



## **SURAT EDARAN**

**NOMOR: 6596/IT3/PP/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN AWAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021  
DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN  
DI INSTITUT PERTANIAN BOGOR DALAM TATANAN NORMAL BARU**

Menimbang:

Kondisi pandemic Covid-19 yang saat ini masih terjadi dan belum dapat dipastikan masa berakhirnya;

Memperhatikan:

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja Dari Rumah dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19);
2. Surat Edaran MenPAN-RB, Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata Nagan Normal Baru, Surat Edaran Sekjen Kemendikbud Nomor 20 tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kemendikbud dalam Tata Nagan Normal Baru serta
3. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 302/E.E2/KR/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan,
4. Surat Edaran WR3/Ketua Tim Crisis Center IPB Nomor 6200/IT3/HM/2020 tentang Relaksasi Bertahap Pembatasan Masuk Kampus IPB dengan Protokol Kenormalan Baru;
5. Rekomendasi hasil kajian Tim Crisis Center IPB tentang Penilaian Resiko Aktivitas Kampus IPB terkait Wabah Covid-19;
6. Berbagai masukan pada Rapat Pimpinan Diperluas tanggal 2 dan 4 Juni 2020;

Rektor Institut Pertanian Bogor dengan ini menetapkan Awal Tahun Ajaran Baru dan Kegiatan Akademik di Institut Pertanian Bogor dalam Tata Nagan Normal Baru. Penetapan Kegiatan Akademik berlaku untuk kegiatan Perkuliahan, Praktikum, Penelitian Tugas Akhir, Kuliah Kerja Nyata Tematik, Upacara Wisuda dan Penganugerahan Ijazah pada masa alih semester Genap-Ganjil, Semester Ganjil dan Alih Semester Ganjil-Genap dan Kegiatan kemahasiswaan yang keseluruhannya mencakup periode Juni 2020 hingga Februari 2021 sebagai berikut:

### **A. TAHUN AJARAN BARU TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

1. Awal Tahun Ajaran Baru Tahun Akademik 2020/2021 untuk pendidikan multistrata (Vokasi, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana) adalah 31 Agustus 2020 dan berakhir 31 Juli 2021.
2. Semester Ganjil TA 2020/2021 dimulai tanggal 31 Agustus dan berakhir 19 Desember 2020, dengan UTS dan UAS masing-masing akan diselenggarakan pada periode 19-31 Oktober 2020 dan 4-16 Januari 2021.



## **B. PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKADEMIK SELAMA MASA PANDEMI DAN TRANSISI MENUJU KENORMALAN BARU**

### **1. KULIAH DAN PRAKTIKUM**

- a. Perkuliahan alih semester Genap 2019/20-Ganjil TA 2020/21 dan matrikulasi sebelum perkuliahan semester ganjil ditiadakan;
  - b. Perkuliahan dan praktikum Semester Ganjil Program Sarjana untuk mahasiswa PPKU dan mahasiswa Semester 3 dan 5 akan dilaksanakan secara daring;
  - c. Perkuliahan dan praktikum Semester Ganjil Sekolah Vokasi Akan dilaksanakan secara daring;
  - d. Perkuliahan Semester Ganjil Program Magister dan Doktor akan dilaksanakan secara daring;
  - e. Perkuliahan program Pendidikan Profesi Dokter Hewan, Profesi Dietisien dan Profesi Insinyur dapat dilakukan secara tatap muka mulai 31 Agustus 2020 dengan ketentuan mengikuti protokol/panduan pencegahan Covid-19 yang ditetapkan oleh Tim Crisis Center IPB;
  - f. Pada program studi sarjana tertentu, perkuliahan Semester 7 untuk program sarjana dilakukan secara daring hingga UTS berakhir dan setelah UTS dapat dilakukan secara tatap muka dengan kegiatan prioritas berupa praktikum, penelitian laboratorium atau pelatihan keahlian tertentu sesuai tujuan pembelajaran dari kurikulum masing-masing Program Studi;
  - g. Program Studi Pascasarjana semester 2-3 atau setelahnya (Program Magister) dan 4-5 atau setelahnya yang masih mengambil kuliah (Program Doktor) yang memerlukan pertemuan tatap muka setelah UTS berakhir untuk kegiatan praktikum/peningkatan keahlian dapat melaksanakannya dengan ketentuan mengikuti protokol pencegahan Covid-19 yang berlaku;
  - h. Daftar Program Studi yang akan melaksanakan kegiatan tatap muka seperti disebutkan pada butir f dan g akan diterbitkan segera terpisah dari surat ini;
  - i. Masa Alih Semester Ganjil-Genap 2020/2021 (Januari-Februari) dialokasikan untuk penyelenggaraan perkuliahan Alih Semester untuk mahasiswa yang mengulang MK dan untuk Pelatihan Keahlian Tematik sebagai pengganti praktikum semester Genap TA 2019/2020 dan Semester Ganjil TA 2020/21 pada Program Studi yang menjadwalkannya;
2. Penelitian Tugas Akhir di Laboratorium:  
Selama masa alih semester ganjil dan genap (22 Juni-28 Agustus 2020) dan sepanjang Semester Ganjil 2020/21 mahasiswa diperkenankan melaksanakan penelitian tugas akhir di laboratorium di seluruh kampus IPB dengan ketentuan:
- a. Mendapat ijin Ketua Departemen (mempertimbangkan kapasitas dan keamanan),
  - b. Mengikuti seluruh peraturan protokol/panduan pencegahan Covid-19 yang ditetapkan oleh Tim Crisis Center IPB;
3. Bagi mahasiswa IPB yang melaksanakan kuliah, praktikum dan penelitian tugas akhir dan tinggal di asrama IPB di dalam kampus dikenakan ketentuan menempati kamar dengan *single occupancy* (sekamar sendiri);

### **C. PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA TEMATIK (KKNT)**

1. KKNT akan diselenggarakan dalam dua periode masa alih semester, yaitu Juli-Agustus 2020 dan Januari-Februari 2021;
2. KKNT pada setiap periode terbuka untuk seluruh mahasiswa yang telah memenuhi syarat;



3. Lokasi pelaksanaan KKNT adalah di wilayah tempat tinggal mahasiswa (kabupaten/kota) atau klaster kabupaten/kota terdekat yang dinyatakan aman dari Covid-19;
4. Kegiatan KKNT difokuskan pada upaya membantu pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan dampak Covid-19 sesuai dengan bidang studi yang ditekuni;
5. Ketentuan teknis terkait persyaratan, waktu kegiatan dan metode penyelenggaraan dikoordinasikan dan dikomunikasikan oleh LPPM IPB bersama Fakultas dan Departemen.

#### **D. PELAKSANAAN WISUDA DAN PENYERAHAN IJAZAH**

1. Calon wisudawan yang telah terdaftar pada setiap periode sampai Desember diperbolehkan memilih mengikuti wisuda secara daring atau secara langsung;
2. Pelaksanaan wisuda yang telah terjadwal sampai dengan bulan Desember 2020 akan dilaksanakan secara daring diikuti oleh lulusan yang memilih wisuda secara daring;
3. Wisuda secara langsung akan dilaksanakan ketika situasi telah memungkinkan dan penetapan waktunya akan dilakukan kemudian;
4. Ijazah dan transkrip elektronik (*scan*) akan dikirimkan kepada calon wisudawan selambatnya dua minggu setelah tanggal wisuda terjadwal di kalender akademik;
5. Jadwal Wisuda Tahap VI tanggal 24 Juni 2020 akan ditunda pelaksanaannya pada bulan Agustus 2020 dan dilaksanakan secara daring bagi yang memilih wisuda secara daring.
6. Jadwal wisuda secara langsung, jumlah tahapan wisuda dan pengaturan peserta wisuda menurut tahap wisuda akan dilakukan oleh Direktorat Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru (Dit APPMB) dengan pertimbangan antara lain: Kuota maksimal, jadwal wisuda pendaftar (peserta diurutkan berdasarkan jadwal wisuda sebelumnya), ketersediaan toga dan pertimbangan lainnya.

#### **E. PELAKSANAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN**

1. Kegiatan kemahasiswaan selama alih semester Genap-Ganjil TA 2019/2021 dan Semester Ganjil TA 2020/2021 untuk mahasiswa program multistrata dapat dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan media kreatif/teknologi informasi;
2. Protokol layanan dan pengelolaan kegiatan kemahasiswaan secara daring akan disusun, disosialisasikan, dan dikoordinasikan oleh Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 8 Juni 2020

Rektor



Prof. Dr. Arif Satria, SP, MSi  
NIP. 19710917 199702 1 003